

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari tindak kejahatan pada perempuan yang sering terjadi (Fakih, 2001). Korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan dengan pelaku didominasi kaum laki-laki (Collier, 1998). Pelaku pelecehan seksual tidak hanya dari masyarakat yang memiliki ekonomi rendah hingga menengah, atau masyarakat yang tidak berpendidikan atau kurang dalam segi pendidikan, namun pelaku sudah menembus semua strata sosial baik dari strata sosial rendah hingga tertinggi (Sumera, 2013).

Pelecehan seksual seperti yang Farley (dalam Kurnianingsih, 2003) jelaskan, merupakan suatu rayuan dalam konteks seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya, dengan berbagai bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal yang memiliki sifat searah. Rubenstein (dalam Collier, 1998) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku atau tindakan yang tidak diinginkan yang mengarah pada seks, dan menyinggung penerima (korban) perilaku tersebut. Pelecehan seksual berbeda dengan sebuah ramah-tamah, romantisme, atau tindakan romantis yang disetujui oleh dua belah pihak. Ciri-ciri yang membedakan adalah pelecehan seksual lebih kepada suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh penerima (korban) perilakunya, sehingga masing-masing individu dapat menentukan perilaku yang menyinggung dan dianggap melecehkan (Collier, 1998).

Pelecehan seksual yang terjadi dapat berbentuk verbal dan fisik. Pelecehan seksual secara verbal seperti bujukan seksual yang tidak diinginkan,

bercandaan dengan arah seksual, mengajak kencan secara terus menerus walaupun sudah ditolak, memberi pesan dengan isi menghina atau merendahkan, memberi komentar yang ke arah seksual atau cabul, meminta pelayanan seksual dengan ancaman. Pelecehan seksual dengan bentuk godaan secara fisik seperti tatapan pada bagian-bagian tubuh tertentu (payudara, pinggang, dan bagian tubuh yang lain), lirikan menggoda, rabaan seperti cubitan, remasan, menggelitik, mendekap (Kurnianingsih, 2003). Marks(dalam Collier, 1998)menyebutkan bahwa bentuk pelecehan yang paling umum sering terjadi adalah rabaan atau tepukan, gurauan mengandung seksualitas secara teratur, pandangan cabul pada bagian tubuh tertentu.

Data kasus dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum)APIK di Jakarta pada tahun 2005 menunjukkan terdapat 30 perempuan korban kekerasan seksual, yang terdiri dari (Retnaningrum, 2009) :

Tabel 1. 1 Data Korban Kekerasan Seksual dari LBH APIK

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
Perkosaan	9 orang
Kekerasan seksual pada anak	13 orang
Pelecehan seksual	6 orang
Kekerasan seksual oleh orang yang masih memiliki hubungan darah	2 orang

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang pada tahun 2013 mendapat 8 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari(Nafisah, 2016):

Tabel 1. 2Data Kasus Kekerasan Seksual dari PPT Seruni tahun 2013& 2014

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban 2013	Jumlah Korban 2014
Pemeriksaan	4 kasus	3 kasus
Pelecehan Seksual	4 kasus	10 kasus

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi dan di mana saja, dengan situasi yang mendukung untuk melakukannya(Kurnianingsih,2003).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC (*Women's Crisis Center*) Palembang selama tahun 2016 telah mencatat terdapat 202 kasus kekerasan, yang terdiri dari:

Tabel 1. 3Data Kasus Kekerasan Seksual dari LSM WCC

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
Kekerasan Seksual (Perkosaan dan Pelecehan Seksual KDRT)	75 kasus
Kekerasan dalam Pacaran	67kasus
Berbagai Motif	32 kasus
	24 kasus

Pelecehan seksual tidak dipungkiri dapat terjadi di ranah pendidikan, belum lama ini terjadi kasus pelecehan seksual antar mahasiswa UGM (Universitas Gajah Mada) yang sedang mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Pulau Seram, Maluku pada 2017. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh teman satu tim. Kronologi secara singkat, korban menemui teman perempuan di lain desa, namun jarak lokasi berjauhan. Kondisi hari yang sudah malam, desa yang gelap dan banyak babi hutan, korban memutuskan untuk mampir kepondokan teman laki-lakinya yang berada diantara rumah inap korban dan rumah teman perempuannya. Pada malam itu turun hujan hingga tengah malam, dan korban tidak enak hati jika harus pulang karena telah larut malam. Korban menginap di pondokan teman laki-laki tersebut, di rumah tersebut hanya ada satu kamar untuk mahasiswa yang KKN. Keterbatasan tempat dan kondisi membuat korban dan pelaku harus tidur satu kamar, dengan posisi tidur yang berjauhan. Pada dini hari korban terbangun karena gerah. Korban merasakan ada tangan yang memeluk tubuhnya, mulai meraba dada dan mencium bibir korban. Korban sempat membalikkan badan, namun pelaku menarik badannya hingga telentang, dan mengulangi perbuatannya. Kasus ini masih di usut dan diselesaikan oleh pihak-pihak berwajib(Maudy, 2018).

Peneliti melakukan observasi dan wawancara mengenai kasus pelecehan seksual yang ada pada lingkup Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil observasi menunjukkan bahwa memang terjadi pelecehan seksual antar mahasiswa. Salah satu contoh pelecehan seksual, terjadi pada seorang mahasiswi fakultas Psikologi yang mengikuti salah satu UKM, dimana UKM tersebut memiliki anggota laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Mahasiswi tersebut memang secara fisik menggoda dengan payudara yang menonjol, mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal, yaitu sering mendapat godaan “*sini, demek sek susune sek*”, “*cah cilik susune gede*”. Mahasiswi tersebut merasa risih, terganggu dan merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang diterimanya, hal tersebut mahasiswi sampaikan ke peneliti. Mahasiswi tersebut tidak berani menyampaikan atau melawan karena sungkan terhadap teman yang melakukan.

Selain kasus tersebut juga terdapat pelecehan seksual, masih di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, melalui *chat group*. Pada suatu grup di sosial media yang berisi kumpulan beberapa mahasiswa yang terbentuk untuk suatu kepanitiaan acara kampus, terdapat anggota grup mengirimkan foto atau video yang mengandung unsur seksual. Gambar yang dikirimkan yaitu gambar perempuan dengan payudara besar yang dijadikan *meme*, lalu mengirimkan potongan video bokep. Beberapa anggota grup merasa risi dan tidak menyukai foto atau video yang dikirimkan karena dianggap menjijikkan.

Selain beberapa kasus di atas, Komnas Perempuan (2015) berhasil untuk melaporkan rangkuman kasus yang terjadi dalam Catatan Tahunan. Pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2015, dilaporkan selama tahun 2014 terdapat beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, ranah kekerasan

terhadap perempuan antara lain kekerasan di ranah rumah tangga dan relasi personal, di ranah komunitas, dan di ranah negara. Kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan seksual di ranah komunitas. Terdapat 2.183 kasus yang terdiri dari perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan :

Tabel 1. 4Data Kasus Kekerasan Seksual berdasar CATAHU 2015

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
Perkosaan	1033 kasus
Pencabulan	834kasus
Pelecehan Seksual	184 kasus
Kekerasan seksual lainnya	74 kasus
Melarikan anak perempuan	46 kasus
Percobaan perkosaan	12 kasus

Komnas Perempuan (2016)berhasil merangkum beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2015 dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2016 sebanyak 1.099 kasus yang terbagi menjadi dalam 3 ranah, yaitu ranah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) / RP (Ranah Publik), ranah komunitas, dan ranah negara. Pada ranah KDRT / RP yang paling banyak jumlah kasusnya, mencapai 889 kasus. Pada ranah komunitas, mencapai 182 kasus, dan pada ranah negara sebanyak 28 kasus. Pelecehan seksual termasuk dalam bentuk ranah komunitas, yang terdiri dari :

Tabel 1. 5Data Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan CATAHU 2016

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
Perkosaan	49 kasus
Pelecehan Seksual	26 kasus
Eksplorasi Seksual	2 kasus
Pemukulan	9 kasus
Kekerasan dalam Pendidikan	7 kasus
Kekerasan di tempat Kerja	34 kasus
Kekerasan Psikis	1 kasus
<i>Trafficking</i>	21 kasus
Buruh Migran	14 kasus
<i>Cyber Crime</i>	17 kasus
LGBT	2 kasus

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 yang dikeluarkan Komnas Perempuan(2017)selama tahun 2016ditemukan kasus kekerasan

terhadap perempuan mencapai 13.602 kasus, yang terbagi menjadi 3 ranah kekerasan. Ranah KDRT/RP mencapai 10.205 kasus, dengan kasus pelecehan seksual mencapai 104 kasus. Ranah komunitas mencapai 3.092 kasus, dengan kasus pelecehan seksual mencapai 251 kasus, dan ranah negara mencapai 305 kasus.

Komnas Perempuan (2018) melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2018, selama tahun 2017 kemarin di dapatkan pada ranah publik atau komunitas, terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.528 kasus, dan paling banyak pada kekerasan seksual mencapai 76% dari kasus total, yang terdiri dari :

Tabel 1. 6 Data Kasus Kekerasan Seksual berdasarkan CATAHU 2018

Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
Pencabulan	911 kasus
Pelecehan seksual	704 kasus
Perkosaan	699 kasus
Persetubuhan	343 kasus

Masyarakat memandang pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang biasa dengan tujuan untuk mengakrabkan atau untuk bersahabat. Namun sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah suatu tindakan untuk mengakrabkan atau untuk bersahabat, melainkan suatu tindakan tidak menyenangkan bagi perempuan (Fakih, 2001). Hasrat seksual bukan merupakan suatu alasan mendasar para pelaku pelecehan seksual melakukan tindakannya. Seks hanya menjadi media yang digunakan untuk mengungkapkan berbagai jenis perasaan non-seksual seperti kemarahan, permusuhan terhadap perempuan, serta kebutuhan laki-laki dalam mengendalikan, mendominasi dan menegaskan kekuasaan kepada perempuan (Wells, 2003).

Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan ekspresi dari kekuasaan laki-laki terhadap seksualitasnya, sehingga pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya relasi posisi yang tidak seimbang, yang menempatkan laki-laki

lebih tinggi daripada perempuan (Dwiyanti, 2014). Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat WCC (*Women's Crisis Center*) Palembang pada tahun 2015, dari 261 kekerasan seksual pada perempuan dan anak, pelaku didominasi mahasiswa dan pelajar, sebanyak 48 orang. Pada tahun 2016, terdapat 37 orang mahasiswa dan pelajar mendominasi sebagai pelaku kekerasan seksual (Indrawan, 2017).

Kasus yang banyak terjadi saat ini dengan didominasi perempuan sebagai korban pelecehan seksual maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan gender. Persoalan ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yang muncul karena adanya bias gender yang memosisikan perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki (Uyun, 2016). Bias gender tidak terlepas dengan konsep gender. Gender merupakan suatu konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud tidak dikarenakan ada perbedaan secara biologis atau kodrat, namun dikarenakan adanya perbedaan yang dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan dalam kehidupan bermasyarakat dan perkembangannya. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah-lembut, cantik, emosional, keibuan. Pandangan mengenai laki-laki dan perempuan seperti itu sudah mengakar dan menjadi budaya masyarakat (Handayani & Sugiarti, 2002).

Laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. Secara fisik-biologisnya, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Laki-laki secara fisik-biologisnya memiliki suara besar, berkumis, berjenggot, dada yang datar, dan lain sebagainya. Perempuan secara fisik-biologisnya memiliki suara yang lebih

bening, buah dada yang menonjol, organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki dan lain sebagainya. Efek dari perbedaan fisik-biologi yang ada berpengaruh pada perilaku manusia yang memunculkan perbedaan relasi gender (Handayani & Sugiarti, 2002)

Worthen dan Sullivan (Asmarany, 2008), menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan psikologis memunculkan bias gender. Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dipandang sesuai untuk berperan di wilayah domestic, sedangkan laki-laki sesuai untuk berperan di sector publik (Setyaningsih, 2015). Perbedaan ini timbul karena sudut pandang yang salah dan menginterpretasikan kaum perempuan, sehingga menimbulkan diskriminasi atau kerugian pada kaum perempuan. Bias gender menempatkan perempuan sebagai korban, dan laki-laki sebagai pelaku, pada tindakan-tindakan yang merugikan perempuan (Abdullah, Dzuhayatin, & Pitaloka, 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Umberson, Anderson, Glick, dan Shapiro (dalam Asmarany, 2007) mengatakan kekerasan berbasis bias gender, laki-laki memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan kekerasan atau pelecehan kepada perempuan. Hal ini terungkap jika kedudukan laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan atau pasangannya. Menurut Marecek dan Hare-mustin, (1988), bias gender sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu *alpha-bias* dan *beta-bias*. *Alpha-bias* merupakan bentuk bias gender yang membesar-besarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *beta-bias* merupakan bentuk bias gender yang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan atau meminimalisir perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan tentu memiliki dampak negatif. Pelecehan seksual tidak hanya memberi dampak secara fisik seperti memar, luka atau infeksi secara fisik, namun pelecehan seksual juga memberi dampak negatif pada psikologis perempuan yang mengalaminya. Perempuan yang mendapatkan tindakan pelecehan seksual merasa terancam, tertekan, gelisah dan cemas. Selain itu perempuan yang mengalami pelecehan seksual juga bisa mengalami trauma yang mendalam mengenai tindakan yang diterimanya (Sari, Nulhaqim, & Irfan, 2015)

Fuadi (2011) menyebutkan, dampak dari pelecehan seksual sendiri dapat memunculkan gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional. Gangguan Perilaku seperti malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Gangguan kognisi seperti malas untuk berkonsentrasi, tidak fokus, sering termenung dan melamun. Gangguan emosional seperti gangguan *mood*, suasana hati, dan menyalahkan diri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, realita membuktikan bahwa kasus pelecehan seksual jumlahnya semakin banyak, dampak yang dihasilkan dari tindakan pelecehan seksual, serta melihat kasus pelecehan seksual yang terjadi didominasi oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korbannya. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melihat adakah hubungan antara bias gender dengan pelecehan seksual.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan bias gender dengan pelecehan seksual.

1.3. Manfaat

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat memberi tambahan teori pada disiplin ilmu Psikologi Sosial yang berkaitan dengan bias gender dan pelecehan seksual.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai bias gender yang berhubungan dengan terjadinya kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mengurangi bermunculannya kasus pelecehan seksual.

